

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak merupakan seseorang yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan juga tentunya generasi penerus dalam pembangunan yang berkelanjutan dan juga anak merupakan pemegang ataupun pusat kendali untuk masa depan suatu negara dan tentunya hal demikian berlaku bagi negara Indonesia. Secara umum yang dikatakan sebagai seorang anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki yang usianya tersebut belum mencapai kepada angka 18 (Delapan belas) tahun dan juga belum menikah. Anak juga dikatakan sebagai sebuah cikal bakal dari lahirnya generasi-generasi baru yang diharapkan dapat dan juga mampu menjadi penerus dalam cita-cita perjuangan bangsa dan juga dalam penerus sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan aset bangsa yang dikatakan juga sebagai aset bangsa dalam bernegara yang akan memegang kejayaan dimasa yang akan mendatang. Semakin baik kualitas diri dan juga kepribadian dari seorang anak maka akan semakin baik pula kehidupan kedepannya. Begitupun sebaliknya, yaitu apabila kualitas diri maupun kualitas kepribadian dari seorang anak bermasalah atau kurang baik maka dapat dikatakan bahwa kehidupan bangsa kedepannya sudah terancam.<sup>1</sup>Dengan demikian sudah seharusnya seorang anak mendapatkan hak-haknya dan juga mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai tindakan kekerasan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berisikan yaitu :

“Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi

---

<sup>1</sup> Masganti Sit, *“Psikoogi Perkembangan Anak Usia Dini”*, ( Jakarta : Prenada Media, 2017), Hlm. 74

anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.”

Salah satu bentuk perbuatan kejahatan yang sering terjadi dan marak terjadi di berbagai daerah Indonesia yaitu salah satunya adalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Korban dari tindakan kekerasan tersebut adalah seorang anak yang dimana bahwa telah diketahui bahwa seorang anak sangat rentan mengalami tindakan tidak baik. Adapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak sebagai korban akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi seorang anak baik secara fisik maupun secara psikologis anak, dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak sebagai korban akan mengalami sebuah trauma akan kejahatan yang dialaminya.<sup>2</sup> Tidak hanya seorang anak saja yang akan mengalami ketakutan pribadi akan tetapi orang tua-orang tua yang memiliki anak pun akan merasa tidak nyaman dan merasa takut akan anaknya menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Sexual Hardness*”, yang dimana bahwa dalam bahasa Inggris kata *hardness* memiliki pengertian yaitu kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan ataupun tidak bebas.<sup>3</sup> Sedangkan kata *sexual* memiliki arti yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bahasan ataupun perbuatan seksual. Kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk keterlibatan seorang anak dalam suatu perbuatan seksual yang tidak diketahuinya. Adapun kekerasan seksual baik itu berupa perbuatan tidak senonoh dari orang lain kepada anak ataupun kegiatan yang menjurus kepada pornografi yang dimana bahwa anak dilibatkan dalam perbuatan tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) adalah berupa sebuah hubungan ataupun sebuah

---

<sup>2</sup> Kadek Agus Irwan, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN. Sp), Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 3, 2019, Hlm. 342

<sup>3</sup> John M Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), Hlm. 517

interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua darinya ataupun dengan seseorang anak yang lebih banyak nalarnya dan juga oleh orang dewasa baik itu dalam ruang lingkup orang lain yang asing, maupun oleh saudara sekandung, saudara lainnya ataupun orang tua yang dimana bahwa anak tersebut dijadikan sebagai alat untuk memuaskan hasrat seksual si pelaku. Adapun perbuatan yang dilakukan ini merupakan perbuatan yang dipaksa, dengan ancaman, tipuan ataupun tekanan terhadap diri seorang anak.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang hal demikian termasuk kedalam bentuk tindakan atau perbuatan kriminal. Pelaku kejahatan kekerasan seksual ini melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi hasrat seksualnya dengan cara paksaan terhadap korban, yang dimana bahwa kekerasan seksual berpaku pada perilaku seorang pelaku yang bersifat seksual dilakukan secara bertentangan dengan kehendak seseorang. Kekerasan seksual pada anak dapat berupa tindakan paksaan, ancaman dan lain hal sebagainya yang perbuatannya dapat berupa meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terdapat aturan yang membahas tentang kekerasan yaitu dalam Pasal 156 KUHP yang memberikan definisi terkait dengan kekerasan yaitu suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderutaan fisik, seksual, atau psikologis, dan juga merampas kemerdekaan termasuk dengan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>4</sup> Dan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dari kekerasan terhadap anak itu adalah “diskriminasi, melakukan eksploitasi baik secara fisik maupun seksual, kekejaman,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156

penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perbuatan lainnya yang dianggap salah.”<sup>5</sup>

Perspektif kriminologi mengatakan bahwa terdapat beberapa klasifikasi dalam ranah kekerasan. Adapun beberapa bentuk atau tipe dari kekerasan yaitu diantaranya :

1. Kekerasan verbal
2. Kekerasan seksual
3. Kekerasan fisik
4. Kekerasan psikis
5. Kekerasan emosional
6. Kekerasan budaya
7. Kekerasan spiritual
8. Kekerasan finansial
9. Pengabaian.<sup>6</sup>

Dengan semakin banyaknya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang hal tersebut mengakibatkan beberapa pihak dirugikan oleh perbuatan dari orang-orang sebagai pelaku yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Adapun bentuk dari konsekuensi yang mesti diterima oleh pelaku perbuatan kekerasan seksual pada anak adalah pertanggungjawaban.

Berkenaan dengan permasalahan penegakkan hukum, satu-satunya subjek hukum yang berhak menjatuhkan sanksi pidana dan juga yang berhak menjatuhkan hukuman adalah negara. Maka dengan hal demikian kekuasaan negara tersebut diberikan kepada pemerintah dalam bentuk delegasi yang dapat bekerja dalam suatu sistem yang dimana dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice*

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Nursariani Simatupang Faisal, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Medan : Pustaka Prima, 2018), Hlm. 77-78

*System*). Adapun menurut ahli yaitu menurut Mardjono Reksodiputro dikatakan bahwa *Criminal Justice System* merupakan suatu bentuk sistem yang digunakan untuk menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi di suatu negara.<sup>7</sup>

Penegakan hukum merupakan sebagai suatu bentuk reaksi akibat dari adanya bentuk dari perbuatan yang dilakukan, yang dimana bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Penegakan hukum itu dilakukan sedari dibentuknya suatu perundang-undangan yang dimana bahwa para aparat penegak hukum memberikan sebuah aksi juga memberikan sebuah reaksi yang dikatakan diperlukan untuk dapat mencapai kepada tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Suatu komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini adalah suatu badan ataupun instansi yang mampu saling bekerja sama. Yang di mana bahwa komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang biasa kita kenal yaitu ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan demikian terdapat sebuah tujuan dari adanya sistem peradilan pidana di Indonesia ini yaitu sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Mencegah masyarakat untuk menjadi korban dari perbuatan kejahatan
2. Menjelaskan ataupun menegaskan kepada yang masyarakat bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah telah dijatuhi pidana atau diberikan hukuman, sehingga respon masyarakat menjadi puas.
3. Mengupayakan agar masyarakat Indonesia yang pernah melakukan tindak pidana tidak menjadi residivis ( melakukan tindak pidana berulang).

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, " *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), Hlm 84.

<sup>8</sup> Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, " *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*", (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 17

<sup>9</sup> *Op Cit*, Hlm.85

Dengan adanya lingkungan masyarakat dan segala bidang kehidupan pasti tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap sistem peradilan pidana yang ada, dengan demikian dalam suatu gerakan sistem peradilan pidana pasti tiap saat akan mengalami interaksi, interkoneksi, dan juga mengalami interdependensi dengan sub sistem peradilan pidana yang ada.<sup>10</sup>

Demi mencapai sebuah tujuan dari adanya sistem peradilan pidana yaitu dengan bentuk resosilisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), kemudian melakukan pencegahan terhadap kejahatan (jangka menengah), dan juga untuk kesejahteraan masyarakat yang ada (jangka panjang). Maka dengan berpacu kepada tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut terdapat sub-sub sistem peradilan pidana yang mendukung dan harus saling bekerjasama karena adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu seperti lembaga kepolisian, kemudian peradilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana harus mampu melihat dari berbagai sisi yang di mana bahwa hukum pidana harus berfungsi untuk menjadikan masyarakat yang mampu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya hukum pidana mempunyai peranan yaitu untuk mengatasi perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat secara luas. Pertanggungjawaban memiliki tiga unsur pokok yaitu<sup>12</sup> :

1. Unsur perbuatan
2. Unsur orang atau pelaku perbuatan
3. Sanksi pidana

---

<sup>10</sup> Muladi, "*Kapita selekta sistem peradilan pidana*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm 7.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 8

<sup>12</sup> Hammi Farid, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di bawah Umur*", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol 7, No 1 2022, Hlm. 250-251

Kekerasan seksual pada anak memiliki sejarah yang cukup panjang dan lama, istilah ataupun perbuatan pelecehan seksual sudah dikenal sejak lama dan telah mendapatkan perhatian publik yang di mana bahwa kejahatan pelecehan seksual menjadi salah satu kejahatan yang dikatakan paling tinggi. Adapun sejak tahun 1970-an kejahatan pelecehan seksual maupun kejahatan penganiayaan terhadap anak merupakan kejahatan yang telah diakui sebagai kejahatan yang paling merusak seorang anak sebagai korban dan kejahatan tersebut tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Dan untuk penggunaan seksual atau kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa telah ada sepanjang sejarah dan sudah menjadi objek yang signifikan dan diperhatikan sampai sekarang.<sup>13</sup>

Dapat kita amati bahwa kejahatan kekerasan seksual pada anak telah ada sejak lama dan terus bertambah dan semakin meluas di jejaring masyarakat. Hal demikian tentu meresahkan baik kepada seorang anak sebagai sasaran pelaku maupun terhadap orang tua- orang tua yang memiliki anak. Dikarenakan perkembangan zaman semakin meluas dan teknologi semakin canggih sehingga dijadikan oleh pelaku sebagai alat untuk menambah jaring perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang lebih memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut dan juga lebih mudah untuk memberikan ancaman kepada korban. Kekerasan seksual terhadap anak yang di mana bahwa seorang anaklah yang menjadi korban terhadap kejahatan orang dewasa maka dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan bagi seorang anak sebagai korban dari kejahatan. Hal demikian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

---

<sup>13</sup> "Pelecehan seksual pada anak" diakses di [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_pada\\_anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_pada_anak) , Pada tanggal 20 Oktober 2022 Pada pukul 22.28 WIB

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang tercantum pada Pasal 76D yaitu : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa naak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian dalam Pasal 76E : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Indonesia telah memiliki sebuah komisi untuk melindungi dan pemenuhan hak-hak anak yaitu disebut dengan Komisi Perlindungan Anak. Selain dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun membahas tentang hak-hak yang didapatkan oleh seorang anak yang mestinya didapatkan atau berhak ia dapatkan. Hak-hak tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Hak untuk tidak disiksa
2. Hak untuk hidup
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
4. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
5. Hak beragama.
6. Hak untuk tidak di perbudak
7. untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Indonesia sangat menjunjung tinggi terkait dengan hak asasi manusia pada anak salah satunya adalah pemenuhan terhadap hak-hak anak yang di mana dalam bahasa-bahasa sebelumnya telah diketahui bahwa fenomena saat ini seorang anak banyak yang menjadi korban terhadap kejahatan kekerasan seksual. Maka dengan demikian undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di dalamnya

---

<sup>14</sup> Muhammad Taufiq Makarao, Weny Bukarno, Syaiful Azri, “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: Rineka Cipta), 2014, hlm. 105



pun membahas tentang perlindungan bagi seorang anak, karena seorang anak merupakan salah satu objek yang paling rentan untuk menerima suatu kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang lebih paham dari si anak sebagai korban. Setiap negara-negara yang ada sudah pasti mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di negaranya salah satu titik fokus dalam perlindungan masyarakat adalah yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi seorang anak yang mesti diperhatikan karena seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijauhkan dari para pelaku kejahatan kekerasan seksual yang menggunakan cara ancaman dan paksaan terhadap anak.

Dalam bank data perlindungan anak, terdapat data kasus yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) terkait dengan anak yang menjadi korban kejahatan seksual pada tahun 2021 diketahui sebanyak 859 kasus. Adapun kenaikan dalam setiap tahunnya sesuai dengan laporan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yaitu pada tahun 2020 terdapat 6.980 kasus kekerasan seksual anak dan kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 8.730 anak. Adapun menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwa ruang lingkup kekerasan seksual terhadap seorang anak yaitu dapat berupa :

1. Hubungan seksual, incest, pemerkosaan dan sodomi
2. Eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi
3. Stimulasi seksual, perabaan
4. Memperlihatkan kemaluan seksual kepada seorang anak yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah kepuasan seksual
5. Memaksa seorang anak sebagai korban untuk memegang kemaluan si pelaku

6. Memaksa anak untuk dapat menyaksikan ataupun melihat kegiatan seksual.<sup>15</sup>

Di Wilayah Kabupaten Purwakarta, kasus terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak masih terus ada dan bahkan kasusnya menjadi meningkat setiap tahunnya. Hal demikian disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi baik dalam faktor ekonomi keluarga, lingkungan maupun lain hal sebagainya yang dimana bahwa masyarakat masih merasa risau akan kejahatan yang marak terjadi ini. Adapun data kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2018-2022 bulan oktober di Polres Kabupaten Purwakarta.

Tabel 1.1

| No     | Tahun | Pencabulan | Persetubuhan |
|--------|-------|------------|--------------|
| 1      | 2018  | 4 kasus    | 16 kasus     |
| 2      | 2019  | 6 kasus    | 19 kasus     |
| 3      | 2020  | 5 kasus    | 22 kasus     |
| 4      | 2021  | 7 kasus    | 24 kasus     |
| 5      | 2022  | 4 kasus    | 30 kasus     |
| Jumlah |       | 26 kasus   | 111 kasus    |

Sumber dari Polres Kabupaten Purwakarta Unit PPA Pada Tahun 2022.

Banyaknya jumlah kasus yang terjadi di berbagai wilayah tersebut, menjadikan rasa takut terhadap berbagai pihak. Akan tetapi untuk kejahatan kekerasan seksual anak ini sudah memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 yang berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.” Namun pada

---

<sup>15</sup> Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, “*Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Kota Tangerang Selatan*”, *Jurnal Recidive*, Vol 7, Nomor 3, 2018, Hlm. 298

faktanya di kehidupan masyarakat masih ada saja dan masih banyak korban dari kejahatan kekerasan seksual ini. Hal ini berarti bahwa tidak ada efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan belum dapat menunjukkan terhadap efek jera yang signifikan. Karena hukuman maupun dalam hak penegakan hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku belum dapat memberikan nestapa dan adapun dalam masyarakat sendiri belum begitu merasakan manfaat dari adanya tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan merupakan sebagai salah satu dari pedoman yang ada dalam menjatuhkan pemidanaan, semestinya harus dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan juga mesti bisa dalam menanggulangi seseorang yang menjadi pelaku dari perbuatan kejahatannya agar tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan yang dapat merugikan banyak orang. Pada kenyataannya, dalam tujuan pemidanaan belum dapat memberikan sesuatu yang dapat menunjukkan peningkatan penegakan hukum yang dilakukan terhadap seorang pelaku yang begitu terlihat signifikan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada, karena penjatuhan pemidanaan yang diberikan terhadap seorang pelaku kejahatan masih belum memberikan nestapa dan juga terhadap masyarakat secara luas masih belum dan juga belum merasakan kemanfaatan dari bentuk tujuan pemidanaan tersebut. Karena tujuan pemidanaan tersebut selain memberikan rehabilitasi terhadap jera pelaku yang melakukan kejahatan juga memberikan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat menerima dan juga merasakan keadilan yang mesti ditegakan.

Demi dapat mencapai sebuah tujuan pemidanaan maka hal yang harus dilakukan yaitu dengan sebuah pelaksanaan ataupun juga dalam hal penerapan hukumnya. Adapun menurut Soerjono Soekanto, bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bentuk dari tolak ukur yang mengakibatkan terjadinya

ketidakefektifan hukum dan oleh sebab itu harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang dapat mempengaruhi hal tersebut yaitu sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan

Maka dengan demikian, dalam hal penegakan hukum pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan tantangan bagi hukum Indonesia itu sendiri. Melalui tulisan ini, penulis hendak memberikan argumen bahwa kekerasan seksual pada anak semakin marak terkhusus yang terjadi di wilayah Kabupaten Purwakarta, terlihat angka kenaikan setiap tahunnya yang di dapat datanya dari Polres Kabupaten Purwakarta selama 5 tahun kebelakang dan hal demikiaan menjadi sebuah kewajiban pemerintah untuk dapat membongkar dan juga dapat menyelesaikan suatu tindak pidana tersebut. Karena dengan melihat fakta yang ada bahwa kasus tersebut masih sering terjadi setiap tahunnya yang berarti bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum dirasa cukup, dan belum dapat menunjukkan terhadap efek jera yang signifikan. Karena hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku belum dapat memberikan nestapa dan adapun dalam masyarakat sendiri belum begitu merasakan manfaat dari adanya tujuan pemidanaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam permasalahan yang akan diteliti maka agar peneliti dapat mendalami hal tersebut, dibutuhkannya sebuah batasan-batasan permasalahan. Adapun dalam hal ini terdapat rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis dan teratur, sehingga rumusan permasalahan yang dibuat yaitu sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Terhadap Lembaga Masyarakat Indonesia", Jurnal Hukum Sehasa, Bengkulu, 2015, Vol 1, No 1, Hlm. 7

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum kekerasan seksual pada anak di wilayah Kabupaten Purwakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.
2. Untuk menganalisis hambatan dan upaya penegakan hukum kekerasan seksual pada anak di wilayah Kabupaten Purwakarta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis mengharapkan dalam penulisan tesis ini terdapat kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah khazanah intelektual bagi masyarakat luas seperti tentang ilmu pengetahuan terkhusus dalam pembelajaran ilmu hukum bidang pidana yang membahas mengenai Penegakan Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak yang dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi dasar dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi para penegak hukum khususnya.

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Telaah dalam pustaka merupakan suatu bentuk uraian yang berkaitan dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang penelitian tersebut telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang penelitian tersebut masih sejenis dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dan dengan adanya penelitian terdahulu dapat diketahui bagaimana posisi serta kontribusi penelitian dan juga berguna untuk memastikan bahwa tidak adanya penelitian yang berulang. Penulis telah melakukan berbagai penelusuran dan upaya pengkajian terhadap beberapa karya ilmiah yang ada baik itu berupa kumpulan tesis tesis maupun buku, ataupun jurnal yang semuanya itu berkaitan dengan judul dari kepenulisan ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis yaitu diantaranya :

1. Penelitian Pertama, yaitu tesis yang dilakukan oleh Erny Yuniyanti dengan judul Tesisnya yaitu "*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang*", Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2020. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, membahas tentang bagaimana sebuah faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak di pusat pelayanan terpadu kota semarang, dan juga membahas mengenai bagaimana efek atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut kepada seorang anak, baik dampak secara fisik anak ataupun psikologis anak.
2. Penelitian Kedua, yaitu Tesis yang dibuat oleh Salmah Novita Ishaq, dengan judul yaitu "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*", Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2017. Yang membahas tentang 2 (dua) bahasan pokok, yang pertama itu yaitu membahas tentang sebuah perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak sebagai korban dari kekerasan seksual, dan pokok bahasan yang kedua yaitu membahas mengenai kendala ataupun hambatan yang terjadi

dalam pemberian hak anak yaitu perlindungan hukum bagi seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

3. Penelitian ketiga, yaitu Tesis dari Yelli Nelvia dengan judul "*Pengaturan Sanksi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-undangan Di Indonesia*", Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, 2019. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut terdapat 2 (dua) pokok pembahasan yang dibahas: yang pertama yaitu membahas tentang pengaturan terhadap sanksi sebuah tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dalam sebuah kebijakan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Dan bahasan yang kedua yaitu berkenaan dengan sebuah pengaturan tentang sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Penelitian Keempat, yaitu Tesis yang dilakukan oleh Junaidi dengan judul yaitu "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru (Putusan Nomor: 305/Pid.sus/2017/PN.SKY)*", Program Studi Magister Hukum Universitas Sriwijaya, 2020. Adapun berkaitan dengan sebuah Pokok bahasan dalam kepenulisan tesis ini yaitu ialah : yang pertama berkenaan dengan dasar pertimbangan seorang hakim di pengadilan dalam menjatuhkan dan menentukan sebuah hukum terhadap oknum guru sebagai pelaku kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 305/Pid.sus/2017/PN.SKY. Dan bahasan yang kedua yaitu tentang sebuah pertanggungjawaban pidana terhadap seorang guru yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dan bahasan yang terakhir yaitu ketiga, tentang sebuah bentuk perlindungan yang semestinya dan ideal bagi seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum pidana pada pelaku.
5. Penelitian Kelima, yaitu Tesis Purwadi Wahyu Anggoro dengan judul "*Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Penyimpangan Seksual Terhadap Anak Di*

*Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*", Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017. Dalam penelitian ini, membahas mengenai 3 (tiga) pokok permasalahan yang ada, pokok bahasan yang pertama yaitu bagaimana pola pelaku yang dilakukan dalam kejahatan kekerasan seksual, kemudian bahasan yang kedua yaitu berkenaan dengan aspek perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan yang terakhir yaitu membahas upaya-upaya yang dilakukan agar seorang anak tidak lagi menjadi korban perbuatan kejahatan kekerasan seksual.

6. Penelitian Keenam, yaitu tesis yang dibuat oleh Ahmad Patarudin, M. Al Ridho, Mangasa Manurung, yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)*". Dalam Jurnal tersebut terdapat sebuah 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: pertama, berkenaan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/Pt. Sby).

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model berbentuk konseptual untuk menjelaskan bagaimana teori yang satu berhubungan dengan berbagai faktor yang telah ditelaah sebelumnya yang dikatakan sebagai masalah yang penting. Sebuah kerangka pemikiran yang baik maka akan mampu menjelaskan baik secara teoritis hal-hal yang berkenaan dengan sebuah topik yang akan diteliti.<sup>17</sup> Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian kali ini dengan menggunakan tiga teori. Pertama, Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai *Grand Theory*, kedua Teori Pidanaan sebagai

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, Bandung : Alfabeta, 2010, Hlm. 137



*Middle Range Theory*, dan yang ketiga yaitu Teori Perlindungan Anak sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Grand Theory*)

Istilah *Crime Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) yang dimana bahwa pertama kali mengemukakan hal demikian di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan juga oleh para ahli dalam bidang yang berkaitan yaitu dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana muncul dengan seiring berjalannya waktu yang dimana ada ketidakpuasan terhadap sebuah mekanisme kerja para aparaturnya penegak hukum dan juga instansi penegakan hukum yang hal demikian didasarkan pada sebuah pendekatan hukum dan juga pada sebuah ketertiban yang dimana ketertiban tersebut menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada setiap efektivitas dan juga pada setiap efisiensi kerja yang diketahui hanya pada organisasi kepolisian.<sup>18</sup>

Adapun yang menyebabkan kegagalan tersebut terjadi dikarenakan pada saat itu pihak kepolisian sedang menghadapi suatu kendala-kendala yang ada dalam hal penanggulangan kejahatan baik hal demikian yang bersifat operasional maupun dalam hal prosedur hukum yang sehingga hal tersebut menjadikan dan memberikan hasil yang kurang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan juga dalam mencegah kejahatan yang terjadi yang semakin meningkat. Pada dasarnya, dalam Sistem Peradilan Pidana itu terdapat beberapa komponen yang ada, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Teori Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya menunjukkan kepada mekanisme kerja dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi dengan cara menggunakan dasar sebuah sistem. Adapun pendekatan sistem yang dimaksud merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan segenap unsur-unsur yang ada dan terlibat dalam hal tersebut

---

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta : Bina Cipta, 1996, Hlm. 9

yang dikatakan sebagai sebuah kesatuan yang saling memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, melalui komponen-komponen yang terdapat dalam Sistem Peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada maupun peraturan yang terdapat diluar KUHP memiliki struktur dan subsistem tersendiri yaitu yang pertama Kepolisian yang memiliki sebuah tugas untuk penyelidikan dan penyidikan, kemudian yang kedua ada Kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, yang ketiga ada Pengadilan yang dimana pengadilan mampu melaksanakan tugas atau mampu mengimplementasikan hukum terhadap suatu tindak kejahatan atau perkara dengan sebuah putusan hakim, dan yang terakhir yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tugas untuk melakukan sebuah proses pembinaan terhadap seorang yang dikatakan terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dan baik terhadap masyarakat, sehingga seseorang yang telah menjadi terpidana tersebut kelak akan mampu kembali kepada masyarakat dan juga mampu berperan sebagai seorang anggota masyarakat yang bebas dan juga mampu bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan ataupun diperbuat.<sup>19</sup>

## 2. Teori Pidanaan (*Middle Range Theory*)

Dalam teori pidanaan yang digunakan dalam penelitian saat ini, teori pidanaan dapat dikategorikan dalam tiga teori utama yaitu yang pertama teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan yang terakhir ada teori gabungan. Dengan penjelasan sebagai berikut :

### a. Teori Absolut

Pembahasan mengenai teori absolut atau yang sering disebut dengan teori pembalasan ini, merupakan sebuah penjatuhan pidana yang dapat

---

<sup>19</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang : Averros Press, 2002, Hlm.

dibenarkan semata-mata hal tersebut karena orang itu telah melakukan sebuah kejahatan. Hukuman akibat seseorang melakukan tindak pidana merupakan bersifat mutlak yang memang benar-benar harus ada yang dapat diartikan sebagai suatu pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Jadi dengan demikian, dasar membenaran pidana tersebut terletak pada atau berhubungan dengan terjadinya sebuah kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Sebuah teori relatif atau yang sering disebut juga dengan teori tujuan ini, merupakan sebuah penjatuhan pidana yang telah mempunyai suatu tujuan-tujuan tertentu yang sudah jelas bahwa tujuan tersebut memiliki kebermanfaatan. Jadi dengan demikian, dasar dari membenaran suatu pidana yang dilakukan oleh seseorang itu terletak kepada tujuan pemidanaan itu sendiri.

c. Teori Gabungan atau Teori Modern

Teori gabungan adalah gabungan antara teori absolut dan teori relatif yang ada. Berdasarkan teori gabungan tersebut, dasar membenaran pidana dari sebuah teori gabungan ini adalah merupakan yang meliputi dasar membenaran pidana dari teori pembalasan atau teori absolut dan teori tujuan atau teori relatif, yaitu hal yang demikian baik terletak pada sebuah kejahatannya maupun terletak pada tujuan dari pidananya itu sendiri.<sup>20</sup>

3. Teori Perlindungan Anak (*Applied Theory*)

Perlindungan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang meliputi tindakan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari suatu bentuk tindakan yang dapat membahayakan fisik maupun psikis.<sup>21</sup> Adapun sesuai yang

---

<sup>20</sup> E.Y Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : PT.Storia Grafika, 2012. Hlm.59-62

<sup>21</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 27

dikatakan Wiyono bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun aparat keamanan yang lainnya agar terciptanya rasa aman. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun definisi perlindungan anak yaitu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari usaha untuk melindungi seorang anak agar terpenuhi hak dan juga terpenuhi kewajibannya. Dalam perihal perlindungan hak-hak terhadap anak yang dimana bahwa pada hakikatnya hal demikian langsung menyangkut kepada sebuah peraturan perundang-undangan yang didalamnya membahas mengenai bagaimana jaminan terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang dapat dikatakan bahwa seorang anak juga berhak mendapatkan hak nya atas hukum.

Perlindungan terhadap anak dapat dikatakan sebagai bagian dari usaha yang dilakukan untuk menjadikan sebuah kondisi bagi setiap anak agar setiap anak dapat menerima hak nya dan menjalankan kewajibannya demi perkembangan dan juga demi pertumbuhan anak baik itu secara fisik maupun mental. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, dengan demikian perlindungan terhadap anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bernegara maupun bermasyarakat. Adapun kegiatan Perlindungan Anak dapat membawa akibat

hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun dengan hukum yang tidak tertulis. Telah kita ketahui bahwa hukum merupakan sebuah jaminan dalam kegiatan masyarakat salah satunya demi perlindungan anak, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa kepastian hukum sangat perlu diusahakan untuk keberlangsungan suatu kegiatan perlindungan bagi anak dan juga mampu mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat membawa dampak negatif bagi perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan rasional, bertanggung jawab, dan juga bermanfaat agar mampu terciptanya sebuah usaha perlindungan yang efektif dan efisien. Usaha dalam perlindungan anak tidak boleh menjadikan sebuah inisiatif, dan kreatif seorang anak ataupun hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada pihak lain dan juga menyebabkan anak berperilaku tak terkendali sehingga seorang anak tersebut tidak memiliki kemampuan ataupun tidak memiliki kemauan untuk dapat menggunakan hak-haknya yang telah ada dan juga menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang anak.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", ( Bandung : Refika Aditama, 2010), Hlm. 35